



PUTUSAN

Nomor 0651/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal saat ini di Lapas Kelas II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara in;
- Telah mendengar keterangan dan penjelasan dari Penggugat, dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0651/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 3 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga

Hal. 1 dari 10 Put. No.0651/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :0003/03/1/2017 tanggal 06 Januari 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah, karena Tergugat sejak awal menikah merupakan tahanan di Lapas Kelas II B Arga Makmur karena kasus Pencabulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dikarenakan pada saat menikah Tergugat berstatus Tahanan di Lapas Kelas II B Arga Makmur, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Masjid Lapas Kelas II B Arga Makmur. Adapun pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dikarenakan Penggugat sudah hamil besar saat itu sehingga memerlukan status untuk anak. Jadi meskipun Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri, namun Penggugat dan Tergugat saat ini sudah mempunyai 1 orang anak bernama Rafif Dzaky Pratama bin Anton Fan Hoten (Lahir di Bengkulu tanggal 31 Januari 2017 berumur 1 tahun 7 bulan).;

4. Bahwa permasalahan dan pertengaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena:

- Tergugat masih lebih kurang 2 tahun lagi bebas dari Tahanan sehingga tidak bisa diharapkan untuk memimpin rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Sejak menikah Tergugat dan Keluarga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak padahal keluarga Tergugat sudah berjanji akan menafkahi Penggugat dan anak sebagai pertanggung jawaban keluarga Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bisa mencari nafkah disebabkan berstatus Tahanan;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Hal. 2 dari 10 Put. No.0651/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan sidang Nomor 0651/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 07 September 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/03/1/2017,

Hal. 3 dari 10 Put. No.0651/Pdt.G/2018/PA.Bn.



tanggal 06 Januari 2017, beserta foto copinya atas nama Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat Anton Fan Hoten bin Maryono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argamakmur, foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.---SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu kandung dari Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir ketika pernikahannya;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

---Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat berada dalam tahanan di Lapas Bengkulu Utara, karena pelecehan seksual, dan dihukum 6 tahun penjara;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat punya anak 1 orang, karena sebelum nikah Penggugat sudah hamil 6 bulan oleh Tergugat;

---Bahwa semenjak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagai suami-isteri;

-----Bahwa saksi melihat sudah sangat sulit rumah tangganya untuk dipertahankan kembali;

2.---SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi kandung dari Penggugat;

- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;



Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertempat tinggal bersama, karena mereka menikah di Lembaga Pemasarakatan di Argamakmur, disebabkan Tergugat berada dalam Lapas karena adanya pelecehan oleh Tergugat terhadap seorang anak SMP di Bengkulu Utara;

Bahwa saksi sudah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Tergugat, katanya bercerai saja dengan baik;

- Bahwa setelah Penggugat melahirkan belum pernah keluarga Tergugat datang menengok cucungnya sampai sekarang;
- Bahwa sebaik bercerai dari pada tidak ada kepastiannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan dipersidangan tidak ada lagi yang perlu untuk dijelaskan, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian

Hal. 5 dari 10 Put. No.0651/Pdt.G/2018/PA.Bn.



melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selama proses persidangan sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 (kutipan akta nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, berdasarkan ketentuan dari Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Januari 2017, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung



dan melengkapi, serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 172 HIR, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2017, telah punya anak 1 orang, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara jelas dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat pada poin 5;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan lamanya, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh



Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

Hal. 8 dari 10 Put. No.0651/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H.,M.H, dan Asynawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Sahri, S.H., M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H

Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Put. No.0651/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarmia Riagusni, S.H., M.Hi

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	215.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h				= Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 10 dari 10 Put. No.0651/Pdt.G/2018/PA.Bn.